



**PUTUSAN**

Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Suriani als Surtik;
2. Tempat lahir : Helvetia;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 24 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 5 Pasar 8 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Samsir;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 6 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Karya Bakti LK VIII Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Hasrat Hura als Hura;
2. Tempat lahir : Hilimoasio;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 9 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar IV Barat Gg. Lestari Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelان;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Bariadi;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 5 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sidomulyo Gg Sepakat Lingk 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

## Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Guswin Putra als Agus Syahputra;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 16 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar IV Barat Lingk 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

## Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Muhammad Rizki;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 20 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Pasar 8 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "1. Suriani als Surtik, 2. Samsir, 3. Hasrat Hura als Hura, 4. Bariadi, 5. Guswin Putra Als Agus Syahputra, 5. Muhammad Rizki" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa "1. Suriani als Surtik, 2. Samsir, 3. Hasrat Hura als Hura, 4. Bariadi, 5. Guswin Putra Als Agus Syahputra, 5. Muhammad Rizki " dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan terdakwa "1. Suriani als Surtik, 2. Samsir, 3. Hasrat Hura als Hura, 4. Bariadi, 5. Guswin Putra Als Agus Syahputra, 5. Muhammad Rizki" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Subsida.
4. Membebaskan terdakwa "1. Suriani als Surtik, 2. Samsir, 3. Hasrat Hura als Hura, 4. Bariadi, 5. Guswin Putra Als Agus Syahputra, 5. Muhammad Rizki " dari Dakwaan Subsida.
5. Menyatakan terdakwa "1. Suriani als Surtik, 2. Samsir, 3. Hasrat Hura als Hura, 4. Bariadi, 5. Guswin Putra Als Agus Syahputra, 5. Muhammad Rizki "

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat Dakwaan Lebih Subsidair.

6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "1. Suriani als Surtik, 2. Samsir, 3. Hasrat Hura als Hura, 4. Bariadi, 5. Guswin Putra Als Agus Syahputra, 5. Muhammad Rizki" dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit meja game tembak ikan
- 1 (satu) buah chip tembak ikan

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.1.881.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

8. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa 1. SURIANI als SURTIK, Terdakwa 2. SAMSIR, Terdakwa 3. HASRAT HURA als HURA, Terdakwa 4. GUSWIN PUTRA als AGUS SYAHPUTRA, Terdakwa 5. BARIADI dan Terdakwa 6. MUHAMMAD RIZKI, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat disebuah rumah di Jalan Veteran Pasar 8 Desa Manunggal Dusun 5 Gang Sawit Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian”,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi Zulkifli, saksi Fandi Gunawan dan saksi Hidayat (masing-masing petugas Kepolisian pada Polres Pelabuhan Belawan) menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi jenis tembak ikan disebah rumah yang berada di Jalan Veteran Pasar 8 Desa Manunggal Dusun 5 Gang Sawit Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya dilokasi tersebut para saksi melihat terdakwa SURIANI als SURTIK, Terdakwa SAMSIR, Terdakwa HASRAT HURA als HURA, Terdakwa GUSWIN PUTRA als AGUS SYAHPUTRA, Terdakwa BARIADI dan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI sedang melakukan permainan judi tembak ikan yang dijaga oleh saksi FITRI ANDRI YANI (penuntutan terpisah) selaku Para Terdakwa Koin (penjual koin), kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi FITRI ANDRI YANI dan ketika dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan, 1 (satu) kartu chip dan uang sebesar Rp.1.881.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang disita dari saksi FITRI ANDRI YANI, kemudian dari Terdakwa Suriani als Surtik disita uang sebesar Rp.81.500,- (delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dari Terdakwa Samsir disita uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dari Terdakwa Hasrat Hura als Hura disita uang sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), sedangkan dari Terdakwa Bariadi dan Terdakwa Guswin Putra als Agus Syahputra sudah menukarkan uang miliknya dengan chip koin.

Bahwa adapun permainan judi tembak ikan tersebut awalnya para Terdakwa membeli Chip koin minimal sebesar 10.000 (sepuluh ribu) koin senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi FITRI ANDRI YANI selaku Para Terdakwa Koin yang akan digunakan sebagai koin dan yang akan menjadi peluru untuk menembaki ikan-ikan yang ada dilayar, dan setiap ikan yang mati akan menjadi koin dan menambah saldo atau argo pemain pada layar, semakin banyak ikan yang mati dan semakin banyak pula saldo atau koin pemain pada layar atau Bet. Jika saldo di layar sudah semakin banyak karena banyaknya ikan-ikan yang mati kena tembak maka pemain dapat melakukan Withdraw atau biasa disebut Cancel dan cara para Terdakwa menukarkan chip koin tersebut dengan cara memberitahukan kepada Para Terdakwa Koin atau saksi FITRI ANDRI YANI bahwa para Terdakwa telah selesai “Cancel” dan keuntungan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp





akan dihitung oleh saksi FITRI ANDRI YANI dimana jika jumlah koin 10.000 (sepuluh ribu) koin maka para Terdakwa akan memperoleh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan jumlah koin yang ditukarkan namun jika koin tidak mencapai 10.000 (sepuluh ribu) koin maka para Terdakwa tidak dapat menukarkan koin tersebut dengan uang,

Bahwa permainan Judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Judi tembak ikan tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses lebih lanjut.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.*

#### SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa 1. SURIANI als SURTIK, Terdakwa 2. SAMSIR, Terdakwa 3. HASRAT HURA als HURA, Terdakwa 4. GUSWIN PUTRA als AGUS SYAHPUTRA, Terdakwa 5. BARIADI dan Terdakwa 6. MUHAMMAD RIZKI, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jalan Veteran Pasar 8 Desa Manunggal Dusun 5 Gang Sawit Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi Zulkifli, saksi Fandi Gunawan dan saksi Hidayat (masing-masing petugas Kepolisian pada Polres Pelabuhan Belawan) menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi jenis tembak ikan di sebuah rumah yang berada di Jalan Veteran Pasar 8 Desa Manunggal Dusun 5 Gang Sawit Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa SURIANI als SURTIK, Terdakwa SAMSIR, Terdakwa HASRAT HURA als HURA, Terdakwa GUSWIN PUTRA als AGUS SYAHPUTRA, Terdakwa BARIADI dan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI sedang melakukan permainan judi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembak ikan yang dijaga oleh saksi FITRI ANDRI YANI (penuntutan terpisah) selaku Para Terdakwa Koin (penjual koin), kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi FITRI ANDRI YANI dan ketika dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan, 1 (satu) kartu chip dan uang sebesar Rp.1.881.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang disita dari saksi FITRI ANDRI YANI, kemudian dari Terdakwa Suriani als Surtik disita uang sebesar Rp.81.500,- (delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dari Terdakwa Samsir disita uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dari Terdakwa Hasrat Hura als Hura disita uang sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), sedangkan dari Terdakwa Bariadi dan Terdakwa Guswin Putra als Agus Syahputra sudah menukarkan uang miliknya dengan chip koin.

Bahwa adapun permainan judi tembak ikan tersebut awalnya para Terdakwa membeli Chip koin minimal sebesar 10.000 (sepuluh ribu) koin senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi FITRI ANDRI YANI selaku Para Terdakwa Koin yang akan digunakan sebagai koin dan yang akan menjadi peluru untuk menembaki ikan-ikan yang ada dilayar, dan setiap ikan yang mati akan menjadi koin dan menambah saldo atau argo pemain pada layar, semakin banyak ikan yang mati dan semakin banyak pula saldo atau koin pemain pada layar atau Bet. Jika saldo di layar sudah semakin banyak karena banyaknya ikan-ikan yang mati kena tembak maka pemain dapat melakukan Withdraw atau biasa disebut Cancel dan cara para Terdakwa menukarkan chip koin tersebut dengan cara memberitahukan kepada Para Terdakwa Koin atau saksi FITRI ANDRI YANI bahwa para Terdakwa telah selesai "Cancel" dan keuntungan akan dihitung oleh saksi FITRI ANDRI YANI dimana jika jumlah koin 10.000 (sepuluh ribu) koin maka para Terdakwa akan memperoleh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan jumlah koin yang ditukarkan namun jika koin tidak mencapai 10.000 (sepuluh ribu) koin maka para Terdakwa tidak dapat menukarkan koin tersebut dengan uang,

Bahwa permainan Judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Judi tembak ikan tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses lebih lanjut.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.*

LEBIH SUBSIDAIR

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mereka terdakwa 1. SURIANI als SURTIK, Terdakwa 2. SAMSIR, Terdakwa 3. HASRAT HURA als HURA, Terdakwa 4. GUSWIN PUTRA als AGUS SYAHPUTRA, Terdakwa 5. BARIADI dan Terdakwa 6. MUHAMMAD RIZKI, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat disebuah rumah di Jalan Veteran Pasar 8 Desa Manunggal Dusun 5 Gang Sawit Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi Zulkifli, saksi Fandi Gunawan dan saksi Hidayat (masing-masing petugas Kepolisian pada Polres Pelabuhan Belawan) menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi jenis tembak ikan disebuah rumah yang berada di Jalan Veteran Pasar 8 Desa Manunggal Dusun 5 Gang Sawit Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya dilokasi tersebut para saksi melihat terdakwa SURIANI als SURTIK, Terdakwa SAMSIR, Terdakwa HASRAT HURA als HURA, Terdakwa GUSWIN PUTRA als AGUS SYAHPUTRA, Terdakwa BARIADI dan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI sedang melakukan permainan judi tembak ikan yang dijaga oleh saksi FITRI ANDRI YANI (penuntutan terpisah) selaku Para Terdakwa Koin (penjual koin), kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi FITRI ANDRI YANI dan ketika dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan, 1 (satu) kartu chip dan uang sebesar Rp.1.881.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang disita dari saksi FITRI ANDRI YANI, kemudian dari Terdakwa Suriani als Surtik disita uang sebesar Rp.81.500,- (delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dari Terdakwa Samsir disita uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dari Terdakwa Hasrat Hura als Hura disita uang sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), sedangkan dari Terdakwa Bariadi dan Terdakwa Guswin Putra als Agus Syahputra sudah menukarkan uang miliknya dengan chip koin.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun permainan judi tembak ikan tersebut awalnya para Terdakwa membeli Chip koin minimal sebesar 10.000 (sepuluh ribu) koin senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi FITRI ANDRI YANI selaku Para Terdakwa Koin yang akan digunakan sebagai koin dan yang akan menjadi peluru untuk menembaki ikan-ikan yang ada dilayar, dan setiap ikan yang mati akan menjadi koin dan menambah saldo atau argo pemain pada layar, semakin banyak ikan yang mati dan semakin banyak pula saldo atau koin pemain pada layar atau Bet. Jika saldo di layar sudah semakin banyak karena banyaknya ikan-ikan yang mati kena tembak maka pemain dapat melakukan Withdraw atau biasa disebut Cancel dan cara para Terdakwa menukarkan chip koin tersebut dengan cara memberitahukan kepada Para Terdakwa Koin atau saksi FITRI ANDRI YANI bahwa para Terdakwa telah selesai "Cancel" dan keuntungan akan dihitung oleh saksi FITRI ANDRI YANI dimana jika jumlah koin 10.000 (sepuluh ribu) koin maka para Terdakwa akan memperoleh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan jumlah koin yang ditukarkan namun jika koin tidak mencapai 10.000 (sepuluh ribu) koin maka para Terdakwa tidak dapat menukarkan koin tersebut dengan uang,

Bahwa permainan Judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi Judi tembak ikan tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses lebih lanjut.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan karena saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan permainan judi tembak ikan;
  - Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat disebuah rumah di Jalan Veteran Pasar 8 Desa Manunggal Dusun 5 Gang Sawit Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib Saksi bersama rekan-rekan Saksi an. BRIPKA HIDAYAT, BRIPTU FANDI GUNAWAN dan personil Sat Reskrim Polres Pel. Belawan lainnya, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi jenis tembak Ikan di Jalan Veteran pasar 8 desa manunggal Dusun 5 gang sawit Kec. Labuhan deli Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan saat tiba di Lokasi Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penggrebekan di tempat tersebut dan benar Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 6 (enam) orang yang bermain judi tembak Ikan dan seorang wanita sedang menjaga sekaligus menjual koin Dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 unit mesin Judi Tembak Ikan, 1 kartu Kartu Cip, dan uang sebesar Rp 1.881.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan, 1 (satu) kartu chip dan uang sebesar Rp.1.881.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang disita dari saksi FITRI ANDRI YANI, dari Terdakwa Suriani als Surtik disita uang sebesar Rp.81.500,- (delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dari Terdakwa Samsir disita uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dari Terdakwa Hasrat Hura als Hura disita uang sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa Bariadi dan Terdakwa Guswin Putra als Agus Syahputra sudah menukarkan uang miliknya dengan chip koin;
- Bahwa awalnya FITRI ANDRI YANI melakukan permainan Judi Tembak Ikan tersebut adalah hanya sebagai penjaga tempat permainan judi tembak ikan di sebuah rumah yang berada di Jalan Veteran pasar 8 desa manunggal Dusun 5 gang sawit Kec. Labuhan deli Kabupaten Deli Serdang sekaligus penjual Koin, yang menjualkan Koin kepada pemain yang datang ke tempat tersebut setelah para pemain an SURIANI, BARIADI, SAMSIR, GUSWIN PUTRA als AGUS SYAHPUTRA, HASRAT HURA dan MUHAMMAD RIZKI datang ketempat tersebut untuk bermain judi tembak Ikan, para pemain membeli koin dari FITRI ANDRI YANI, dan setelah FITRI ANDRI YANI menerima uang pembelian dari pemain kemudian hanya mengisi Koin sesuai pembelian dengan cara menempelkan alat Chip yang dipegang oleh FITRI ke Meja tembak Ikan sesuai pembelian, setelah koin terisi, pemain dapat melakukan permainan judi tembak Ikan tersebut dengan cara menekan tombol yang

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di Meja tembak ikan dengan tujuan untuk menembaki gambar Ikan Paus, Ikan Hiu, Ikan Lumba- lumba, Ikan Buntal, Kuda Laut, Udang, spongebob yang berjalan-jalan dimonitor mesin dan jika pemain tidak bisa memecahkan gambar yang ditembaknya tersebut sampai nilai poin Argonya habis maka pemain tidak bisa main lagi bermain dan harus mengisi Argo lagi atau berhenti bermain dan berarti mesin menang dan jika semua yang ditembak pemain pecah maka pemain akan mendapatkan nilai sesuai dengan besar kecil ikan yang berhasil pecah ditembaknya yang mana semakin besar ikan yang ditembak maka semakin besar nilai poinnya dan nilai poin tersebut langsung masuk kedalam poin Argo pemain dan jika pemain mau berhenti bermain setelah poin argonya banyak maka pemain bisa memanggil FITRI ANDRI YANI dan FITRI ANDRI YANI akan membayar sesuai nilai yang ada pada Argo poin pemain pada mesin Judi Tembak Ikan dengan harga Rp. 10.000 untuk setiap 1.000 poin argo pemain di mesin Judi Tembak Ikan;

- Bahwa permainan permainan judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tembak ikan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hidayat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan karena saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan permainan judi tembak ikan;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Veteran Pasar 8 Desa Manunggal Dusun 5 Gang Sawit Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib Saksi bersama rekan-rekan Saksi an. BRIPKA HIDAYAT, BRIPTU FANDI GUNAWAN dan personil Sat Reskrim Polres Pel. Belawan lainnya, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi jenis tembak Ikan di Jalan Veteran pasar 8 desa manunggal Dusun 5 gang sawit Kec. Labuhan deli Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan saat tiba di Lokasi Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penggrebekan di tempat

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan benar Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 6 (enam) orang yang bermain judi tembak Ikan dan seorang wanita sedang menjaga sekaligus menjual koin Dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 unit mesin Judi Tembak Ikan, 1 kartu Kartu Cip, dan uang sebesar Rp 1.881.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan, 1 (satu) kartu chip dan uang sebesar Rp.1.881.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang disita dari saksi FITRI ANDRI YANI, dari Terdakwa Suriani als Surtik disita uang sebesar Rp.81.500,- (delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dari Terdakwa Samsir disita uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dari Terdakwa Hasrat Hura als Hura disita uang sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa Bariadi dan Terdakwa Guswin Putra als Agus Syahputra sudah menukarkan uang miliknya dengan chip koin;
- Bahwa awalnya FITRI ANDRI YANI melakukan permainan Judi Tembak Ikan tersebut adalah hanya sebagai penjaga tempat permainan judi tembak ikan di sebuah rumah yang berada di Jalan Veteran pasar 8 desa manunggal Dusun 5 gang sawit Kec. Labuhan deli Kabupaten Deli Serdang sekaligus penjual Koin, yang menjualkan Koin kepada pemain yang datang ke tempat tersebut setelah para pemain an SURIANI, BARIADI, SAMSIR, GUSWIN PUTRA als AGUS SYAHPUTRA, HASRAT HURA dan MUHAMMAD RIZKI datang ketempat tersebut untuk bermain judi tembak Ikan, para pemain membeli koin dari FITRI ANDRI YANI, dan setelah FITRI ANDRI YANI menerima uang pembelian dari pemain kemudian hanya mengisi Koin sesuai pembelian dengan cara menempelkan alat Chip yang dipegang oleh FITRI ke Meja tembak Ikan sesuai pembelian, setelah koin terisi, pemain dapat melakukan permainan judi tembak Ikan tersebut dengan cara menekan tombol yang terdapat di Meja tembak ikan dengan tujuan untuk menembaki gambar Ikan Paus, Ikan Hiu, Ikan Lumba- lumba, Ikan Buntal, Kuda Laut, Udang, spongebob yang berjalan-jalan dimonitor mesin dan jika pemain tidak bisa memecahkan gambar yang ditembaknya tersebut sampai nilai poin Argonya habis maka pemain tidak bisa main lagi bermain dan harus mengisi Argo lagi atau berhenti bermain dan berarti mesin menang dan jika semua yang ditembak pemain pecah maka pemain akan mendapatkan nilai sesuai dengan besar kecil ikan yang berhasil pecah ditembaknya yang mana



semakin besar ikan yang ditembak maka semakin besar nilai poinnya dan nilai poin tersebut langsung masuk kedalam poin Argo pemain dan jika pemain mau berhenti bermain setelah poin argonya banyak maka pemain bisa memanggil FITRI ANDRI YANI dan FITRI ANDRI YANI akan membayar sesuai nilai yang ada pada Argo poin pemain pada mesin Judi Tembak Ikan dengan harga Rp. 10.000 untuk setiap 1.000 poin argo pemain di mesin Judi Tembak Ikan;

- Bahwa permainan permainan judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tembak ikan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Suriani Als Surtik

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi tembak ikan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat disebuah rumah di Jalan Veteran Pasar 8 Desa Manunggal Dusun 5 Gang Sawit Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa cara pemain pemain membeli chip koin permainan judi game tembak ikan pemain harus minimal chip koin sebesar 10.000 koin senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) agar dapat bermain dalam permainan judi game tembak ikan dan cara pemain menukarkan chip koin tersebut adalah dengan cara memberitahukan kepada anak koin / kasir bahwa pemain telah selesai "cancel" dan keuntungan akan dihitung oleh anak koin tersebut dimana jika jumlah koin 10.000 maka pemain akan memperoleh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sesuai jumlah koin yang ditukarkan begitulah seterusnya namun jika koin pemain tidak mencapai 10.000 koin maka pemain tidak dapat menukarkannya dengan uang serta modal awal yang Terdakwa gunakan saat bermain judi tembak ikan tersebut sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) kemudian telah Terdakwa gunakan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sehingga saat polisi datang melakukan penangkapan yang disita dari Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 81.500 (Delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan, 1 (satu) kartu chip dan uang sebesar Rp.1.881.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang disita dari saksi FITRI ANDRI YANI, dari Terdakwa Suriani als Surtik disita uang sebesar Rp.81.500,- (delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dari Terdakwa Samsir disita uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dari Terdakwa Hasrat Hura als Hura disita uang sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa Bariadi dan Terdakwa Guswin Putra als Agus Syahputra sudah menukarkan uang miliknya dengan chip koin;
- Bahwa awalnya FITRI ANDRI YANI melakukan permainan Judi Tembak Ikan tersebut adalah hanya sebagai penjaga tempat permainan judi tembak ikan di sebuah rumah yang berada di Jalan Veteran pasar 8 desa manunggal Dusun 5 gang sawit Kec. Labuhan deli Kabupaten Deli Serdang sekaligus penjual Koin, yang menjualkan Koin kepada pemain yang datang ke tempat tersebut setelah para pemain an SURIANI, BARIADI, SAMSIR, GUSWIN PUTRA als AGUS SYAHPUTRA, HASRAT HURA dan MUHAMMAD RIZKI datang ketempat tersebut untuk bermain judi tembak Ikan, para pemain membeli koin dari FITRI ANDRI YANI, dan setelah FITRI ANDRI YANI menerima uang pembelian dari pemain kemudian hanya mengisi Koin sesuai pembelian dengan cara menempelkan alat Chip yang dipegang oleh FITRI ke Meja tembak Ikan sesuai pembelian, setelah koin terisi, pemain dapat melakukan permainan judi tembak Ikan tersebut dengan cara menekan tombol yang terdapat di Meja tembak ikan dengan tujuan untuk menembaki gambar Ikan Paus, Ikan Hiu, Ikan Lumba- lumba, Ikan Buntal, Kuda Laut, Udang, spongebob yang berjalan-jalan dimonitor mesin dan jika pemain tidak bisa memecahkan gambar yang ditembaknya tersebut sampai nilai poin Argonya habis maka pemain tidak bisa main lagi bermain dan harus mengisi Argo lagi atau berhenti bermain dan berarti mesin menang dan jika semua yang ditembak pemain pecah maka pemain akan mendapatkan nilai sesuai dengan besar kecil ikan yang berhasil pecah ditembaknya yang mana semakin besar ikan yang ditembak maka semakin besar nilai poinnya dan nilai poin tersebut langsung masuk kedalam poin Argo pemain dan jika pemain mau berhenti bermain setelah poin argonya banyak maka pemain bisa memanggil FITRI ANDRI YANI dan FITRI ANDRI YANI

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membayar sesuai nilai yang ada pada Argo poin pemain pada mesin Judi Tembak Ikan dengan harga Rp. 10.000 untuk setiap 1.000 poin argo pemain di mesin Judi Tembak Ikan;

- Bahwa permainan judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

## 2. Samsir

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi tembak ikan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat disebuah rumah di Jalan Veteran Pasar 8 Desa Manunggal Dusun 5 Gang Sawit Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa cara pemain pemain membeli chip koin permainan judi game tembak ikan pemain harus minimal chip koin sebesar 10.000 koin senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) agar dapat bermain dalam permainan judi game tembak ikan dan cara pemain menukarkan chip koin tersebut adalah dengan cara memberitahukan kepada anak koin / kasir bahwa pemain telah selesai "cancel" dan keuntungan akan dihitung oleh anak koin tersebut dimana jika jumlah koin 10.000 maka pemain akan memperoleh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sesuai jumlah koin yang ditukarkan begitulah seterusnya namun jika koin pemain tidak mencapai 10.000 koin maka pemain tidak dapat menukarkannya dengan uang serta modal awal yang Terdakwa gunakan saat bermain judi tembak ikan tersebut sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) kemudian telah Terdakwa gunakan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sehingga saat polisi datang melakukan penangkapan yang disita dari Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 81.500 (Delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan, 1 (satu) kartu chip dan uang sebesar Rp.1.881.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang disita dari saksi FITRI ANDRI YANI, dari

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Suriani als Surtik disita uang sebesar Rp.81.500,- (delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dari Terdakwa Samsir disita uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dari Terdakwa Hasrat Hura als Hura disita uang sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa Bariadi dan Terdakwa Guswin Putra als Agus Syahputra sudah menukarkan uang miliknya dengan chip koin; Bahwa awalnya FITRI ANDRI YANI melakukan permainan Judi Tembak Ikan tersebut adalah hanya sebagai penjaga tempat permainan judi tembak ikan di sebuah rumah yang berada di Jalan Veteran pasar 8 desa manunggal Dusun 5 gang sawit Kec. Labuhan deli Kabupaten Deli Serdang sekaligus penjual Koin, yang menjualkan Koin kepada pemain yang datang ke tempat tersebut setelah para pemain SURIANI, BARIADI, SAMSIR, GUSWIN PUTRA als AGUS SYAHPUTRA, HASRAT HURA dan MUHAMMAD RIZKI datang ketempat tersebut untuk bermain judi tembak Ikan, para pemain membeli koin dari FITRI ANDRI YANI, dan setelah FITRI ANDRI YANI menerima uang pembelian dari pemain kemudian hanya mengisi Koin sesuai pembelian dengan cara menempelkan alat Chip yang dipegang oleh FITRI ke Meja tembak Ikan sesuai pembelian, setelah koin terisi, pemain dapat melakukan permainan judi tembak Ikan tersebut dengan cara menekan tombol yang terdapat di Meja tembak ikan dengan tujuan untuk menembaki gambar Ikan Paus, Ikan Hiu, Ikan Lumba- lumba, Ikan Buntal, Kuda Laut, Udang, spongebob yang berjalan-jalan dimonitor mesin dan jika pemain tidak bisa memecahkan gambar yang ditembaknya tersebut sampai nilai poin Argonya habis maka pemain tidak bisa main lagi bermain dan harus mengisi Argo lagi atau berhenti bermain dan berarti mesin menang dan jika semua yang ditembak pemain pecah maka pemain akan mendapatkan nilai sesuai dengan besar kecil ikan yang berhasil pecah ditembaknya yang mana semakin besar ikan yang ditembak maka semakin besar nilai poinnya dan nilai poin tersebut langsung masuk kedalam poin Argo pemain dan jika pemain mau berhenti bermain setelah poin argonya banyak maka pemain bisa memanggil FITRI ANDRI YANI dan FITRI ANDRI YANI akan membayar sesuai nilai yang ada pada Argo poin pemain pada mesin Judi Tembak Ikan dengan harga Rp. 10.000 untuk setiap 1.000 poin argo pemain di mesin Judi Tembak Ikan;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

### 3. Hasrat Hura als Hura

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi tembak ikan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat disebuah rumah di Jalan Veteran Pasar 8 Desa Manunggal Dusun 5 Gang Sawit Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa cara pemain membeli chip koin permainan judi game tembak ikan pemain harus minimal chip koin sebesar 10.000 koin senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) agar dapat bermain dalam permainan judi game tembak ikan dan cara pemain menukarkan chip koin tersebut adalah dengan cara memberitahukan kepada anak koin / kasir bahwa pemain telah selesai "cancel" dan keuntungan akan dihitung oleh anak koin tersebut dimana jika jumlah koin 10.000 maka pemain akan memperoleh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sesuai jumlah koin yang ditukarkan begitulah seterusnya namun jika koin pemain tidak mencapai 10.000 koin maka pemain tidak dapat menukarkannya dengan uang serta modal awal yang Terdakwa gunakan saat bermain judi tembak ikan tersebut sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) kemudian telah Terdakwa gunakan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sehingga saat polisi datang melakukan penangkapan yang disita dari Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 81.500 (Delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan, 1 (satu) kartu chip dan uang sebesar Rp.1.881.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang disita dari saksi FITRI ANDRI YANI, dari Terdakwa Suriani als Surtik disita uang sebesar Rp.81.500,- (delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dari Terdakwa Samsir disita uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dari Terdakwa Hasrat

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hura als Hura disita uang sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa Bariadi dan Terdakwa Guswin Putra als Agus Syahputra sudah menukarkan uang miliknya dengan chip koin;

- Bahwa awalnya FITRI ANDRI YANI melakukan permainan Judi Tembak Ikan tersebut adalah hanya sebagai penjaga tempat permainan judi tembak ikan di sebuah rumah yang berada di Jalan Veteran pasar 8 desa manunggal Dusun 5 gang sawit Kec. Labuhan deli Kabupaten Deli Serdang sekaligus penjual Koin, yang menjualkan Koin kepada pemain yang datang ke tempat tersebut setelah para pemain an SURIANI, BARIADI, SAMSIR, GUSWIN PUTRA als AGUS SYAHPUTRA, HASRAT HURA dan MUHAMMAD RIZKI datang ketempat tersebut untuk bermain judi tembak Ikan, para pemain membeli koin dari FITRI ANDRI YANI, dan setelah FITRI ANDRI YANI menerima uang pembelian dari pemain kemudian hanya mengisi Koin sesuai pembelian dengan cara menempelkan alat Chip yang dipegang oleh FITRI ke Meja tembak Ikan sesuai pembelian, setelah koin terisi, pemain dapat melakukan permainan judi tembak Ikan tersebut dengan cara menekan tombol yang terdapat di Meja tembak ikan dengan tujuan untuk menembaki gambar Ikan Paus, Ikan Hiu, Ikan Lumba- lumba, Ikan Buntal, Kuda Laut, Udang, spongebob yang berjalan-jalan dimonitor mesin dan jika pemain tidak bisa memecahkan gambar yang ditembaknya tersebut sampai nilai poin Argonya habis maka pemain tidak bisa main lagi bermain dan harus mengisi Argo lagi atau berhenti bermain dan berarti mesin menang dan jika semua yang ditembak pemain pecah maka pemain akan mendapatkan nilai sesuai dengan besar kecil ikan yang berhasil pecah ditembaknya yang mana semakin besar ikan yang ditembak maka semakin besar nilai poinnya dan nilai poin tersebut langsung masuk kedalam poin Argo pemain dan jika pemain mau berhenti bermain setelah poin argonya banyak maka pemain bisa memanggil FITRI ANDRI YANI dan FITRI ANDRI YANI akan membayar sesuai nilai yang ada pada Argo poin pemain pada mesin Judi Tembak Ikan dengan harga Rp. 10.000 untuk setiap 1.000 poin argo pemain di mesin Judi Tembak Ikan;
- Bahwa permainan judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tembak ikan tersebut;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

#### 4. Bariadi

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi tembak ikan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat disebuah rumah di Jalan Veteran Pasar 8 Desa Manunggal Dusun 5 Gang Sawit Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa cara pemain pemain membeli chip koin permainan judi game tembak ikan pemain harus minimal chip koin sebesar 10.000 koin senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) agar dapat bermain dalam permainan judi game tembak ikan dan cara pemain menukarkan chip koin tersebut adalah dengan cara memberitahukan kepada anak koin / kasir bahwa pemain telah selesai "cancel" dan keuntungan akan dihitung oleh anak koin tersebut dimana jika jumlah koin 10.000 maka pemain akan memperoleh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sesuai jumlah koin yang ditukarkan begitulah seterusnya namun jika koin pemain tidak mencapai 10.000 koin maka pemain tidak dapat menukarkannya dengan uang serta modal awal yang Terdakwa gunakan saat bermain judi tembak ikan tersebut sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) kemudian telah Terdakwa gunakan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sehingga saat polisi datang melakukan penangkapan yang disita dari Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 81.500 (Delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan, 1 (satu) kartu chip dan uang sebesar Rp.1.881.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang disita dari saksi FITRI ANDRI YANI, dari Terdakwa Suriani als Surtik disita uang sebesar Rp.81.500,- (delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dari Terdakwa Samsir disita uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dari Terdakwa Hasrat Hura als Hura disita uang sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa Bariadi dan Terdakwa Guswin Putra als Agus Syahputra sudah menukarkan uang miliknya dengan chip koin;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya FITRI ANDRI YANI melakukan permainan Judi Tembak Ikan tersebut adalah hanya sebagai penjaga tempat permainan judi tembak ikan di sebuah rumah yang berada di Jalan Veteran pasar 8 desa manunggal Dusun 5 gang sawit Kec. Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang sekaligus penjual Koin, yang menjualkan Koin kepada pemain yang datang ke tempat tersebut setelah para pemain SURIANI, BARIADI, SAMSIR, GUSWIN PUTRA als AGUS SYAHPUTRA, HASRAT HURA dan MUHAMMAD RIZKI datang ketempat tersebut untuk bermain judi tembak Ikan, para pemain membeli koin dari FITRI ANDRI YANI, dan setelah FITRI ANDRI YANI menerima uang pembelian dari pemain kemudian hanya mengisi Koin sesuai pembelian dengan cara menempelkan alat Chip yang dipegang oleh FITRI ke Meja tembak Ikan sesuai pembelian, setelah koin terisi, pemain dapat melakukan permainan judi tembak Ikan tersebut dengan cara menekan tombol yang terdapat di Meja tembak ikan dengan tujuan untuk menembaki gambar Ikan Paus, Ikan Hiu, Ikan Lumba- lumba, Ikan Buntal, Kuda Laut, Udang, spongebob yang berjalan-jalan dimonitor mesin dan jika pemain tidak bisa memecahkan gambar yang ditembaknya tersebut sampai nilai poin Argonya habis maka pemain tidak bisa main lagi bermain dan harus mengisi Argo lagi atau berhenti bermain dan berarti mesin menang dan jika semua yang ditembak pemain pecah maka pemain akan mendapatkan nilai sesuai dengan besar kecil ikan yang berhasil pecah ditembaknya yang mana semakin besar ikan yang ditembak maka semakin besar nilai poinnya dan nilai poin tersebut langsung masuk kedalam poin Argo pemain dan jika pemain mau berhenti bermain setelah poin argonya banyak maka pemain bisa memanggil FITRI ANDRI YANI dan FITRI ANDRI YANI akan membayar sesuai nilai yang ada pada Argo poin pemain pada mesin Judi Tembak Ikan dengan harga Rp. 10.000 untuk setiap 1.000 poin argo pemain di mesin Judi Tembak Ikan;
- Bahwa permainan judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- 5. Guswin Putra als Agus Syahputra
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi tembak ikan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Veteran Pasar 8 Desa Manunggal Dusun 5 Gang Sawit Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa cara pemain pemain membeli chip koin permainan judi game tembak ikan pemain harus minimal chip koin sebesar 10.000 koin senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) agar dapat bermain dalam permainan judi game tembak ikan dan cara pemain menukarkan chip koin tersebut adalah dengan cara memberitahukan kepada anak koin / kasir bahwa pemain telah selesai "cancel" dan keuntungan akan dihitung oleh anak koin tersebut dimana jika jumlah koin 10.000 maka pemain akan memperoleh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sesuai jumlah koin yang ditukarkan begitulah seterusnya namun jika koin pemain tidak mencapai 10.000 koin maka pemain tidak dapat menukarkannya dengan uang serta modal awal yang Terdakwa gunakan saat bermain judi tembak ikan tersebut sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) kemudian telah Terdakwa gunakan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sehingga saat polisi datang melakukan penangkapan yang disita dari Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 81.500 (Delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
  - Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan, 1 (satu) kartu chip dan uang sebesar Rp.1.881.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang disita dari saksi FITRI ANDRI YANI, dari Terdakwa Suriani als Surtik disita uang sebesar Rp.81.500,- (delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dari Terdakwa Samsir disita uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dari Terdakwa Hasrat Hura als Hura disita uang sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa Bariadi dan Terdakwa Guswin Putra als Agus Syahputra sudah menukarkan uang miliknya dengan chip koin;
  - Bahwa awalnya FITRI ANDRI YANI melakukan permainan Judi Tembak Ikan tersebut adalah hanya sebagai penjaga tempat permainan judi tembak ikan di sebuah rumah yang berada di Jalan Veteran pasar 8

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa manunggal Dusun 5 gang sawit Kec. Labuhan deli Kabupaten Deli Serdang sekaligus penjual Koin, yang menjualkan Koin kepada pemain yang datang ke tempat tersebut setelah para pemain an SURIANI, BARIADI, SAMSIR, GUSWIN PUTRA als AGUS SYAHPUTRA, HASRAT HURA dan MUHAMMAD RIZKI datang ketempat tersebut untuk bermain judi tembak Ikan, para pemain membeli koin dari FITRI ANDRI YANI, dan setelah FITRI ANDRI YANI menerima uang pembelian dari pemain kemudian hanya mengisi Koin sesuai pembelian dengan cara menempelkan alat Chip yang dipegang oleh FITRI ke Meja tembak Ikan sesuai pembelian, setelah koin terisi, pemain dapat melakukan permainan judi tembak Ikan tersebut dengan cara menekan tombol yang terdapat di Meja tembak ikan dengan tujuan untuk menembaki gambar Ikan Paus, Ikan Hiu, Ikan Lumba- lumba, Ikan Buntal, Kuda Laut, Udang, spongebob yang berjalan-jalan dimonitor mesin dan jika pemain tidak bisa memecahkan gambar yang ditembaknya tersebut sampai nilai poin Argonya habis maka pemain tidak bisa main lagi bermain dan harus mengisi Argo lagi atau berhenti bermain dan berarti mesin menang dan jika semua yang ditembak pemain pecah maka pemain akan mendapatkan nilai sesuai dengan besar kecil ikan yang berhasil pecah ditembaknya yang mana semakin besar ikan yang ditembak maka semakin besar nilai poinnya dan nilai poin tersebut langsung masuk kedalam poin Argo pemain dan jika pemain mau berhenti bermain setelah poin argonya banyak maka pemain bisa memanggil FITRI ANDRI YANI dan FITRI ANDRI YANI akan membayar sesuai nilai yang ada pada Argo poin pemain pada mesin Judi Tembak Ikan dengan harga Rp. 10.000 untuk setiap 1.000 poin argo pemain di mesin Judi Tembak Ikan;

- Bahwa permainan judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

6. Muhammad Rizki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi tembak ikan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Veteran Pasar 8 Desa Manunggal Dusun 5 Gang Sawit Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa cara pemain membeli chip koin permainan judi game tembak ikan pemain harus minimal chip koin sebesar 10.000 koin senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) agar dapat bermain dalam permainan judi game tembak ikan dan cara pemain menukarkan chip koin tersebut adalah dengan cara memberitahukan kepada anak koin / kasir bahwa pemain telah selesai "cancel" dan keuntungan akan dihitung oleh anak koin tersebut dimana jika jumlah koin 10.000 maka pemain akan memperoleh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sesuai jumlah koin yang ditukarkan begitulah seterusnya namun jika koin pemain tidak mencapai 10.000 koin maka pemain tidak dapat menukarkannya dengan uang serta modal awal yang Terdakwa gunakan saat bermain judi tembak ikan tersebut sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) kemudian telah Terdakwa gunakan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sehingga saat polisi datang melakukan penangkapan yang disita dari Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 81.500 (Delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan, 1 (satu) kartu chip dan uang sebesar Rp.1.881.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang disita dari saksi FITRI ANDRI YANI, dari Terdakwa Suriani als Surtik disita uang sebesar Rp.81.500,- (delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dari Terdakwa Samsir disita uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dari Terdakwa Hasrat Hura als Hura disita uang sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa Bariadi dan Terdakwa Guswin Putra als Agus Syahputra sudah menukarkan uang miliknya dengan chip koin;
- Bahwa awalnya FITRI ANDRI YANI melakukan permainan Judi Tembak Ikan tersebut adalah hanya sebagai penjaga tempat permainan judi tembak ikan di sebuah rumah yang berada di Jalan Veteran pasar 8 desa manunggal Dusun 5 gang sawit Kec. Labuhan deli Kabupaten Deli Serdang sekaligus penjual Koin, yang menjualkan Koin kepada pemain yang datang ke tempat tersebut setelah para pemain an SURIANI,

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARIADI, SAMSIR, GUSWIN PUTRA als AGUS SYAHPUTRA, HASRAT HURA dan MUHAMMAD RIZKI datang ketempat tersebut untuk bermain judi tembak Ikan, para pemain membeli koin dari FITRI ANDRI YANI, dan setelah FITRI ANDRI YANI menerima uang pembelian dari pemain kemudian hanya mengisi Koin sesuai pembelian dengan cara menempelkan alat Chip yang dipegang oleh FITRI ke Meja tembak Ikan sesuai pembelian, setelah koin terisi, pemain dapat melakukan permainan judi tembak Ikan tersebut dengan cara menekan tombol yang terdapat di Meja tembak ikan dengan tujuan untuk menembaki gambar Ikan Paus, Ikan Hiu, Ikan Lumba- lumba, Ikan Buntal, Kuda Laut, Udang, spongebob yang berjalan-jalan dimonitor mesin dan jika pemain tidak bisa memecahkan gambar yang ditembaknya tersebut sampai nilai poin Argonya habis maka pemain tidak bisa main lagi bermain dan harus mengisi Argo lagi atau berhenti bermain dan berarti mesin menang dan jika semua yang ditembak pemain pecah maka pemain akan mendapatkan nilai sesuai dengan besar kecil ikan yang berhasil pecah ditembaknya yang mana semakin besar ikan yang ditembak maka semakin besar nilai poinnya dan nilai poin tersebut langsung masuk kedalam poin Argo pemain dan jika pemain mau berhenti bermain setelah poin argonya banyak maka pemain bisa memanggil FITRI ANDRI YANI dan FITRI ANDRI YANI akan membayar sesuai nilai yang ada pada Argo poin pemain pada mesin Judi Tembak Ikan dengan harga Rp. 10.000 untuk setiap 1.000 poin argo pemain di mesin Judi Tembak Ikan;

- Bahwa permainan judi tembak ikan tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit meja game tembak ikan
- 1 (satu) buah chip tembak ikan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.1.881.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa 1. SURIANI als SURTIK, Terdakwa 2. SAMSIR, Terdakwa 3. HASRAT HURA als HURA, Terdakwa 4. GUSWIN PUTRA als AGUS SYAHPUTRA, Terdakwa 5. BARIADI dan Terdakwa 6. MUHAMMAD RIZKI ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi Zulkifli, saksi Hidayat dan Fandi Gunawan petugas Kepolisian pada Polres Pelabuhan Belawan, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi jenis tembak Ikan di Jalan Veteran pasar 8 desa manunggal Dusun 5 gang sawit Kec. Labuhan deli Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan saat tiba di Lokasi Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penggebrekan di tempat tersebut dan benar Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 6 (enam) orang yang bermain judi tembak Ikan dan seorang wanita sedang menjaga sekaligus menjual koin Dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 unit mesin Judi Tembak Ikan, 1 kartu Kartu Cip, dan uang sebesar Rp 1.881.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan, 1 (satu) kartu chip dan uang sebesar Rp.1.881.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang disita dari saksi FITRI ANDRI YANI, dari Terdakwa Suriani als Surtik disita uang sebesar Rp.81.500,- (delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dari Terdakwa Samsir disita uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dari Terdakwa Hasrat Hura als Hura disita uang sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa Bariadi dan Terdakwa Guswin Putra als Agus Syahputra sudah menukarkan uang miliknya dengan chip koin;
- Bahwa awalnya FITRI ANDRI YANI melakukan permainan Judi Tembak Ikan tersebut adalah hanya sebagai penjaga tempat permainan judi tembak ikan di sebuah rumah yang berada di Jalan Veteran pasar 8 desa manunggal Dusun 5 gang sawit Kec. Labuhan deli Kabupaten Deli Serdang sekaligus penjual Koin, yang menjualkan Koin kepada pemain yang datang ke tempat tersebut

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp



setelah para pemain an SURIANI, BARIADI, SAMSIR, GUSWIN PUTRA als AGUS SYAHPUTRA, HASRAT HURA dan MUHAMMAD RIZKI datang ketempat tersebut untuk bermain judi tembak Ikan, para pemain membeli koin dari FITRI ANDRI YANI, dan setelah FITRI ANDRI YANI menerima uang pembelian dari pemain kemudian hanya mengisi Koin sesuai pembelian dengan cara menempelkan alat Chip yang dipegang oleh FITRI ke Meja tembak Ikan sesuai pembelian, setelah koin terisi, pemain dapat melakukan permainan judi tembak Ikan tersebut dengan cara menekan tombol yang terdapat di Meja tembak ikan dengan tujuan untuk menembaki gambar Ikan Paus, Ikan Hiu, Ikan Lumba- lumba, Ikan Buntal, Kuda Laut, Udang, spongebob yang berjalan-jalan dimonitor mesin dan jika pemain tidak bisa memecahkan gambar yang ditembaknya tersebut sampai nilai poin Argonya habis maka pemain tidak bisa main lagi bermain dan harus mengisi Argo lagi atau berhenti bermain dan berarti mesin menang dan jika semua yang ditembak pemain pecah maka pemain akan mendapatkan nilai sesuai dengan besar kecil ikan yang berhasil pecah ditembaknya yang mana semakin besar ikan yang ditembak maka semakin besar nilai poinnya dan nilai poin tersebut langsung masuk kedalam poin Argo pemain dan jika pemain mau berhenti bermain setelah poin argonya banyak maka pemain bisa memanggil FITRI ANDRI YANI dan FITRI ANDRI YANI akan membayar sesuai nilai yang ada pada Argo poin pemain pada mesin Judi Tembak Ikan dengan harga Rp. 10.000 untuk setiap 1.000 poin argo pemain di mesin Judi Tembak Ikan;

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Subsidair melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, Lebih Subsidair melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak dengan sengaja ;
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu sebagai pencaharian ;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “barangsiapa” hanya ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah 1. SURIANI als SURTIK, 2. SAMSIR, 3. HASRAT HURA als HURA, 4. GUSWIN PUTRA als AGUS SYAHPUTRA, 5. BARIADI dan 6. MUHAMMAD RIZKI, dan Para Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Para Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa 1. SURIANI als SURTIK, Terdakwa 2. SAMSIR, Terdakwa 3. HASRAT HURA als HURA, Terdakwa 4. GUSWIN PUTRA als AGUS SYAHPUTRA, Terdakwa 5. BARIADI dan Terdakwa 6. MUHAMMAD RIZKI dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja” ;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” dalam pasal ini adalah pelaku tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan mana dilakukan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo “ melawan hak” merupakan terjemahan dari teks Belanda “wederrechtelijk” yang artinya tidak berhak = tidak mempunyai hak, bertentangan dengan hak orang lain = melawan hak orang lain dan melawan hukum bertentangan dengan hukum pada umumnya, tidak dengan izin yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa dipersidangan, dimana Para Terdakwa untuk permainan judi tembak ikan tidak resmi dan tidak memiliki izin dari pemerintah dan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi Tembak ikan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Para Terdakwa tidak berhak melakukan permainan judi Tembak ikan tersebut, oleh karena itu unsur tanpa hak telah terpenuhi didalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagai pencaharian” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa 1. SURIANI als SURTIK, Terdakwa 2. SAMSIR, Terdakwa 3. HASRAT HURA als HURA, Terdakwa 4. GUSWIN PUTRA als AGUS SYAHPUTRA, Terdakwa 5. BARIADI dan Terdakwa 6. MUHAMMAD RIZKI ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi Zulkifli, saksi Hidayat dan Fandi Gunawan petugas Kepolisian pada Polres Pelabuhan Belawan, mendapatkan informasi

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi jenis tembak Ikan di Jalan Veteran pasar 8 desa manunggal Dusun 5 gang sawit Kec. Labuhan deli Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan saat tiba di Lokasi Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penggrebekan di tempat tersebut dan benar Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 6 (enam) orang yang bermain judi tembak Ikan dan seorang wanita sedang menjaga sekaligus menjual koin Dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 unit mesin Judi Tembak Ikan, 1 kartu Kartu Cip, dan uang sebesar Rp 1.881.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan, 1 (satu) kartu chip dan uang sebesar Rp.1.881.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang disita dari saksi FITRI ANDRI YANI, dari Terdakwa Suriani als Surtik disita uang sebesar Rp.81.500,- (delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dari Terdakwa Samsir disita uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dari Terdakwa Hasrat Hura als Hura disita uang sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa Bariadi dan Terdakwa Guswin Putra als Agus Syahputra sudah menukarkan uang miliknya dengan chip koin;

Menimbang, bahwa awalnya FITRI ANDRI YANI melakukan permainan Judi Tembak Ikan tersebut adalah hanya sebagai penjaga tempat permainan judi tembak ikan di sebuah rumah yang berada di Jalan Veteran pasar 8 desa manunggal Dusun 5 gang sawit Kec. Labuhan deli Kabupaten Deli Serdang sekaligus penjual Koin, yang menjualkan Koin kepada pemain yang datang ke tempat tersebut setelah para pemain an SURIANI, BARIADI, SAMSIR, GUSWIN PUTRA als AGUS SYAHPUTRA, HASRAT HURA dan MUHAMMAD RIZKI datang ketempat tersebut untuk bermain judi tembak Ikan, para pemain membeli koin dari FITRI ANDRI YANI, dan setelah FITRI ANDRI YANI menerima uang pembelian dari pemain kemudian hanya mengisi Koin sesuai pembelian dengan cara menempelkan alat Chip yang dipegang oleh FITRI ke Meja tembak Ikan sesuai pembelian, setelah koin terisi, pemain dapat melakukan permainan judi tembak Ikan tersebut dengan cara menekan tombol yang terdapat di Meja tembak ikan dengan tujuan untuk menembaki gambar Ikan Paus, Ikan Hiu, Ikan Lumba- lumba, Ikan Buntal, Kuda Laut, Udang, spongebob yang berjalan-jalan dimonitor mesin dan jika pemain tidak bisa memecahkan gambar yang ditembaknya tersebut sampai nilai poin Argonya

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis maka pemain tidak bisa main lagi bermain dan harus mengisi Argo lagi atau berhenti bermain dan berarti mesin menang dan jika semua yang ditembak pemain pecah maka pemain akan mendapatkan nilai sesuai dengan besar kecil ikan yang berhasil pecah ditembaknya yang mana semakin besar ikan yang ditembak maka semakin besar nilai poinnya dan nilai poin tersebut langsung masuk kedalam poin Argo pemain dan jika pemain mau berhenti bermain setelah poin argonya banyak maka pemain bisa memanggil FITRI ANDRI YANI dan FITRI ANDRI YANI akan membayar sesuai nilai yang ada pada Argo poin pemain pada mesin Judi Tembak Ikan dengan harga Rp. 10.000 untuk setiap 1.000 poin argo pemain di mesin Judi Tembak Ikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pelaku dalam memainkan perjudian jenis tembak ikan tersebut tidak mempunyai keahlian khusus melainkan untung-untungan saja dan Para Terdakwa pelaku dalam melakukan permainan judi jenis tembak ikan tersebut bukan sebagai mata pencaharian akan tetapi hanya iseng-iseng saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur Tanpa izin mempergunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan unsur ini sama dengan yang pertimbangan unsur Barang Siapa pada dakwaan primair, maka dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primair, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa izin mempergunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa "Tanpa izin mempergunakan kesempatan main judi" adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa ada ijin dari

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang dan Para Terdakwa melakukan perjudian jenis tembak ikan tersebut dengan sengaja atas kesadaran sendiri tanpa paksaan orang lain dalam keadaan normal baik fisik maupun mental dan Para Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah dilarang tetapi Para Terdakwa sengaja melakukannya dan Para Terdakwa sadar apa konsekuensi dari apa yang dia perbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar awalnya FITRI ANDRI YANI melakukan permainan Judi Tembak Ikan tersebut adalah hanya sebagai penjaga tempat permainan judi tembak ikan di sebuah rumah yang berada di Jalan Veteran pasar 8 desa manunggal Dusun 5 gang sawit Kec. Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang sekaligus penjual Koin, yang menjualkan Koin kepada pemain yang datang ke tempat tersebut setelah para pemain SURIANI, BARIADI, SAMSIR, GUSWIN PUTRA als AGUS SYAHPUTRA, HASRAT HURA dan MUHAMMAD RIZKI datang ke tempat tersebut untuk bermain judi tembak ikan, para pemain membeli koin dari FITRI ANDRI YANI, dan setelah FITRI ANDRI YANI menerima uang pembelian dari pemain kemudian hanya mengisi Koin sesuai pembelian dengan cara menempelkan alat Chip yang dipegang oleh FITRI ke Meja tembak Ikan sesuai pembelian, setelah koin terisi, pemain dapat melakukan permainan judi tembak Ikan tersebut dengan cara menekan tombol yang terdapat di Meja tembak ikan dengan tujuan untuk menembaki gambar Ikan Paus, Ikan Hiu, Ikan Lumba- lumba, Ikan Buntal, Kuda Laut, Udang, spongebob yang berjalan-jalan dimonitor mesin dan jika pemain tidak bisa memecahkan gambar yang ditembaknya tersebut sampai nilai poin Argonya habis maka pemain tidak bisa main lagi bermain dan harus mengisi Argo lagi atau berhenti bermain dan berarti mesin menang dan jika semua yang ditembak pemain pecah maka pemain akan mendapatkan nilai sesuai dengan besar kecil ikan yang berhasil pecah ditembaknya yang mana semakin besar ikan yang ditembak maka semakin besar nilai poinnya dan nilai poin tersebut langsung masuk kedalam poin Argo pemain dan jika pemain mau berhenti bermain setelah poin argonya banyak maka pemain bisa memanggil FITRI ANDRI YANI dan FITRI ANDRI YANI akan membayar sesuai nilai yang ada pada Argo poin pemain pada mesin Judi Tembak Ikan dengan harga Rp. 10.000 untuk setiap 1.000 poin argo pemain di mesin Judi Tembak Ikan;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena para Terdakwa dalam bermain judi tidak mendapat izin dari yang berwenang maka unsur ini tidak dapat terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja secara bersama-sama sengaja mempergunakan kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke- 1, pada Dakwaan Primair dan Subsidair sama dengan unsur ke-1 dakwaan lebih subsidair diatas, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan dakwaan Primair dan Subsidair serta telah dinyatakan terpenuhi, maka untuk menyingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Primair dan Subsidair diatas menjadi pertimbangan pada unsur Dakwaan Lebih Subsidair a quo;

#### Ad.2 Unsur "Tanpa Mendapat Izin"

Menimbang, bahwa "tanpa mendapat izin" disini perumusannya bukan tanpa alasan karena sejak dahulu maupun setelah diundangkannya UU No.7 Tahun 1974, pemerintah masih di beri kewenangan untuk diberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun di batasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya ;

Menimbang, bahwa pengadaan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan social yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I/Sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000,- sedangkan yang jumlahnya lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intern untuk keperluan social yang maksimum harga nominal dari undian itu Rp.3000,00;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi tembak ikan dan selain itu Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi tembak ikan tersebut bukan untuk keperluan sosial, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsure "tanpa mendapat izin", karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "Dengan Sengaja secara bersama-sama sengaja mempergunakan kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan Para Terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa 1. SURIANI als SURTIK, Terdakwa 2. SAMSIR, Terdakwa 3. HASRAT HURA als HURA, Terdakwa 4. GUSWIN PUTRA als AGUS SYAHPUTRA, Terdakwa 5. BARIADI dan Terdakwa 6. MUHAMMAD RIZKI ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi Zulkifli, saksi Hidayat dan Fandi Gunawan petugas Kepolisian pada Polres Pelabuhan Belawan, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada kegiatan permainan judi jenis tembak Ikan di Jalan Veteran pasar 8 desa manunggal Dusun 5 gang sawit Kec. Labuhan deli

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan saat tiba di Lokasi Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penggrebekan di tempat tersebut dan benar Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 6 (enam) orang yang bermain judi tembak Ikan dan seorang wanita sedang menjaga sekaligus menjual koin Dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 unit mesin Judi Tembak Ikan, 1 kartu Kartu Cip, dan uang sebesar Rp 1.881.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan, 1 (satu) kartu chip dan uang sebesar Rp.1.881.000 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang disita dari saksi FITRI ANDRI YANI, dari Terdakwa Suriani als Surtik disita uang sebesar Rp.81.500,- (delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dari Terdakwa Samsir disita uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dari Terdakwa Hasrat Hura als Hura disita uang sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa Bariadi dan Terdakwa Guswin Putra als Agus Syahputra sudah menukarkan uang miliknya dengan chip koin;

Menimbang, bahwa awalnya FITRI ANDRI YANI melakukan permainan Judi Tembak Ikan tersebut adalah hanya sebagai penjaga tempat permainan judi tembak ikan di sebuah rumah yang berada di Jalan Veteran pasar 8 desa manunggal Dusun 5 gang sawit Kec. Labuhan deli Kabupaten Deli Serdang sekaligus penjual Koin, yang menjualkan Koin kepada pemain yang datang ke tempat tersebut setelah para pemain an SURIANI, BARIADI, SAMSIR, GUSWIN PUTRA als AGUS SYAHPUTRA, HASRAT HURA dan MUHAMMAD RIZKI datang ketempat tersebut untuk bermain judi tembak Ikan, para pemain membeli koin dari FITRI ANDRI YANI, dan setelah FITRI ANDRI YANI menerima uang pembelian dari pemain kemudian hanya mengisi Koin sesuai pembelian dengan cara menempelkan alat Chip yang dipegang oleh FITRI ke Meja tembak Ikan sesuai pembelian, setelah koin terisi, pemain dapat melakukan permainan judi tembak Ikan tersebut dengan cara menekan tombol yang terdapat di Meja tembak ikan dengan tujuan untuk menembaki gambar Ikan Paus, Ikan Hiu, Ikan Lumba- lumba, Ikan Buntal, Kuda Laut, Udang, spongebob yang berjalan-jalan dimonitor mesin dan jika pemain tidak bisa memecahkan gambar yang ditembaknya tersebut sampai nilai poin Argonya habis maka pemain tidak bisa main lagi bermain dan harus mengisi Argo lagi atau berhenti bermain dan berarti mesin menang dan jika semua yang ditembak

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp



pemain pecah maka pemain akan mendapatkan nilai sesuai dengan besar kecil ikan yang berhasil pecah ditembaknya yang mana semakin besar ikan yang ditembak maka semakin besar nilai poinnya dan nilai poin tersebut langsung masuk kedalam poin Argo pemain dan jika pemain mau berhenti bermain setelah poin argonya banyak maka pemain bisa memanggil FITRI ANDRI YANI dan FITRI ANDRI YANI akan membayar sesuai nilai yang ada pada Argo poin pemain pada mesin Judi Tembak Ikan dengan harga Rp. 10.000 untuk setiap 1.000 poin argo pemain di mesin Judi Tembak Ikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pelaku dalam memainkan perjudian jenis tembak ikan tersebut tidak mempunyai keahlian khusus melainkan untung-untungan saja dan Para Terdakwa pelaku dalam melakukan permainan judi jenis tembak ikan tersebut tidak ada izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa Para Terdakwa adalah orang yang ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "**barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan perkara ini, telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi para Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain sebagai: Pembetulan - Korektif, Pendidikan - Edukatif, Pencegahan - Preventif dan Pemberantasan - Represif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit meja game tembak ikan, 1 (satu) buah chip tembak ikan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.1.881.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa "1. Suriani als Surtik, terdakwa 2. Samsir, terdakwa 3. Hasrat Hura als Hura, terdakwa 4. Bariadi, terdakwa 5. Guswin Putra Als Agus Syahputra, dan terdakwa 6. Muhammad Rizki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan terdakwa "1. Suriani als Surtik, terdakwa 2. Samsir, terdakwa 3. Hasrat Hura als Hura, terdakwa 4. Bariadi, terdakwa 5. Guswin Putra Als Agus Syahputra, dan terdakwa 6. Muhammad Rizki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit meja game tembak ikan
  - 1 (satu) buah chip tembak ikanDirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp1.881.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muzakir H, S.H.,M.H., dan Eduart M.P. Sihaloho,S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh Hakim Ketua Muzakir H, S.H.,M.H dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Eduart M.P. Sihaloho,S.H., M.H, dan Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 374/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 April 2023 tersebut, dibantu oleh Benitius Silangit, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Marthin Pardede, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Para Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Eduart M.P. Sihaloho,S.H., M.H.

Muzakir H, S.H.,M.H.

Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Benitius Silangit, SH., MH